

INDUSTRI  
2023

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 1, LD 2023/NO. 1, TLD NO. 28 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 118 HLM  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023-2043.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perppu No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kewenangan pemerintah daerah menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2023-2043. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tersebut dengan tidak menutup kemungkinan kerja sama dan peran serta masyarakat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan agar pengaturan terkait RPIK dapat dilaksanakan secara efektif sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraannya di Kota Yogyakarta. Pengaturan dalam Perda ini meliputi ketentuan umum; kewenangan; program pembangunan industri; jangka waktu; substansi rencana pembangunan industri kota; pelaksanaan; pembinaan dan pengawasan; monitoring dan evaluasi; pelaporan; pendanaan; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 10 Februari 2023.
  - Noreg Perda Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (1, 1 / 2023)
  - Penjelasan terdiri atas 5 halaman.